

SKRIPSI

**“PEMBATALAN PERCERAIAN BAGI PENGANUT AGAMA KRISTEN
KATHOLIK DITINJAU DARI PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(STUDI PERKARA NOMOR : 311/Pdt.P/ 2015/PN.SDA)”**

Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum



Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A

2. Neneng Oktarina, S.H, M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017



No. Alumni Universitas	Meldira Givani	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tgl Lahir : Solok, 7 Agustus 1994	f) Tanggal Lulus : 12 Januari 2017	
b) Nama Orang Tua : H. Erizal	g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan	
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3.75	
d) PK : Hukum Perdata (PK I)	i) Lama Studi : 4 Tahun 6 Bulan	
e) No. BP : 1210112243	j) Alamat : Jorong Hilie Banda Nomor 21 Kenagarian Panyakalan Kecamatan. Kubung Kabupaten. solok	

**PEMBATALAN PERCERAIAN BAGI PENGANUT AGAMA KRISTEN KATHOLIK DITINJAU
DARI PASAL 43 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
(STUDI PERKARA NOMOR : 311/Pdt.P/ 2015/PN.SDA)
ABSTRAK**

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Agama Kristen Katholik, perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Dalam sebuah rumah tangga pastilah terjadi suatu konflik yang mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti : faktor ekonomi, pihak ketiga, dan lain-lain. Hal tersebut dapat mengakibatkan keutuhan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan berujung pada perceraian. Namun, setelah terjadinya perceraian kadangkala timbul penyesalan dalam diri para pihak. Oleh karenanya untuk membangun rumah tangga kembali yang sah secara hukum dapat dilakukan secara rujuk bagi penganut Agama Islam dan pembatalan perceraian bagi penganut agama selain Islam. Pembatalan Perceraian diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Contoh kasus dari pembatalan perceraian adalah perkara Nomor 311/ Pdt.P/2015/PN.SDA . Permasalahan yang dikaji adalah : Apa alasan penganut Agama Kristen Katholik mengajukan permohonan pembatalan perceraian? Bagaimana proses pembatalan perceraian berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan? Bagaimana kekuatan hukum antara akta perkawinan dengan surat keterangan pembatalan perceraian? Permasalahan tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sifat penelitian bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Sehingga didapat hasil penelitian bahwa alasan-alasan para pemohon mengajukan permohonan pembatalan perceraian adalah karena agama, masih ada rasa cinta, keluarga, dan penyesalan, proses pembatalan perceraian sama dengan perkara permohonan perdata lainnya, serta kekuatan hukum antara akta perkawinan dengan surat keterangan pembatalan perceraian sama-sama berkekuatan hukum tetap.

Penguji

Tanda Tangan	1	2
Nama Terang	Linda Elmis,SH.,MH	Wetria Fanzi,SH.,MH

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata : **Prof.Dr.H.Yaswirman,M.A**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendaftar nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Universitas :	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Fakultas :	Nama:	Tanda Tangan: